



PUTUSAN

Nomor 211/Pid.B/2022/PN PkI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Abdul Ghoni alias Kelik bin Syarif Abdurahman;
Tempat lahir : Pekalongan;
Umur/tanggal lahir : 32 tahun/ 28 Februari 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Wiroditan RT 004 RW 001 Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Juli 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/6/VII/2022/Reskrim/Sek.Bjg tanggal 18 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Pekalongan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 15 September 2022,;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 September 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan sejak tanggal 16 September 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022;
5. Perpanjangan pertama penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan sejak tanggal 16 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022;

Terdakwa menghadapi sendiri perkaranya dipersidangan.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 211/Pid.B/2022/PN Pkl tanggal 16 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 211/Pid.B/2022/PN Pkl tanggal 16 September 2022 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ABDUL GHONI Alias KELIK Bin SYARIF ABDURAHMAN (Alm)** yang identitasnya telah diakui oleh yang bersangkutan terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan Tindak Pidana “Pencurian dengan pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan terhadap Terdakwa **ABDUL GHONI Alias KELIK Bin SYARIF ABDURAHMAN (Alm)** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario berwarna merah dengan Nopol: G-4867-KT, Nosin: JFH1E10228231, Noka: MH1JFH111EK028274;
 - 1 (satu) buah kunci motor Honda Vario;**(Dikembalikan kepada Terdakwa)**
 - 1 (satu) pasang sandal jepit merek “SKY BOAT” berwarna putih biru;**(Dirampas untuk dimusnahkan)**
 - 3 (tiga) gendel kain mori merek “KONTRUKSI R7238” dengan ukuran sepanjang 500 (lima ratus) meter;**(Dikembalikan kepada Saksi Korban MUHAMMAD FAUZAN Bin EDI RIYANTO)**
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 29 halaman Putusan Nomor 211/Pid.B/2022/PN Pkl



PERTAMA

-----Bahwa Terdakwa **ABDUL GHONI Alias KELIK Bin SYARIF ABDURAHMAN (Alm)** bersama- sama dengan Saudara ACHIRI ROMADLON Als KLOWOR Bin DASEAN (Daftar Pencarian Orang) pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekira jam 00.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2022 bertempat di Desa Wiroditan, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”*** yang dilakukan oleh Terdakwa **ABDUL GHONI Alias KELIK Bin SYARIF ABDURAHMAN (Alm)** dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 sekira jam 22.00 WIB, Terdakwa sedang bersantai sambil bermain handphone di teras depan rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Wiroditan, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, kemudian sekira jam 23.20 WIB Saudara ACHIRI ROMADLON Als KLOWOR Bin DASEAN (DPO) datang kerumah Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah dengan Nomor Polisi terpasang : G-4867-KT, Nosin : JFH1E1028231, Noka : MH1JFH111EK028274 dengan tujuan untuk mengajak Terdakwa jalan-jalan sambil mencari barang berharga yang dapat diambil oleh Saudara ACHIRI ROMADLON Als KLOWOR Bin DASEAN (DPO) dan Terdakwa, karena saat itu Terdakwa sedang membutuhkan uang untuk keperluan sehari-hari, sehingga Terdakwa menyetujui ajakan dari Saudara ACHIRI ROMADLON Als KLOWOR Bin DASEAN (DPO).
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saudara ACHIRI ROMADLON Als KLOWOR Bin DASEAN (DPO) berangkat dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah dengan Nomor Polisi terpasang : G-4867-KT, Nosin : JFH1E1028231, Noka : MH1JFH111EK028274 menuju kearah jalan desa dan pada saat Terdakwa bersama Saudara ACHIRI ROMADLON Als KLOWOR Bin DASEAN (DPO) melintasi rumah milik Saksi MUHAMMAD FAUZAN Bin EDI RIYANTO yang disamping rumah milik

Halaman 3 dari 29 halaman Putusan Nomor 211/Pid.B/2022/PN PkI



Saksi MUHAMMAD FAUZAN Bin EDI RIYANTO terdapat kain mori Merk Kontruksi R 7238 yang masih dalam keadaan basah dengan panjang totalnya 500 (lima ratus) meter sedang dijemur, kemudian Saudara ACHIRI ROMADLON Als KLOWOR Bin DASEAN (DPO) langsung menghentikan laju kendaraan dan berkata kepada Terdakwa **“ono bahan mori, dijumpu po?”** (ada kain mori, diambil ya), lalu Terdakwa menjawab **“ayo”**. Setelah Terdakwa dan Saudara ACHIRI ROMADLON Als KLOWOR Bin DASEAN (DPO) sepakat untuk mengambil kain mori tersebut, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saudara ACHIRI ROMADLON Als KLOWOR Bin DASEAN (DPO) langsung memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah dengan Nomor Polisi terpasang : G-4867-KT, Nosin : JFH1E1028231, Noka : MH1JFH111EK028274 dipinggir jalan, kemudian Terdakwa bersama dengan Saudara ACHIRI ROMADLON Als KLOWOR Bin DASEAN (DPO) turun dari sepeda motor dan langsung berjalan ke tempat kain mori dijemur lalu Terdakwa bersama dengan Saudara ACHIRI ROMADLON Als KLOWOR Bin DASEAN (DPO) langsung mengambil kain mori Merk Kontruksi R 7238 dengan cara menarik ujung kain dari tempat penjemuran dengan menggunakan kedua tangan yang saling bergantian menarik kain mori Merk Kontruksi R 7238 agar kain mori tersebut dapat terkumpul dan mudah untuk dibawa. Setelah ujung kain mori terkumpul, Terdakwa menarik lagi kain mori Merk Kontruksi R 7238 yang berada disebelahnya, sedangkan Saudara ACHIRI ROMADLON Als KLOWOR Bin DASEAN (DPO) juga melakukan hal yang sama yakni menggunakan kedua tangannya menarik kain mori Merk Kontruksi R 7238 agar terlepas dari tempat jemuran. Pada saat Terdakwa bersama dengan Saudara ACHIRI ROMADLON Als KLOWOR Bin DASEAN (DPO) sedang menarik kain mori Merk Kontruksi R 7238 dari jemuran hal tersebut diketahui oleh Saksi MUHAMMAD FAUZAN Bin EDI RIYANTO, lalu Saksi MUHAMMAD FAUZAN Bin EDI RIYANTO langsung berteriak **“maling...maling”**, kemudian Terdakwa langsung berlari kearah jalan, sedangkan Saudara ACHIRI ROMADLON Als KLOWOR Bin DASEAN (DPO) berlari kearah belakang rumah dengan meninggalkan kain mori Merk Kontruksi R 7238 yang sudah berpindah ke tanah untuk siap diambil sebanyak 2 (dua) gendel dengan jarak perpindahan dari tempat jemuran yakni kurang lebih 2 (dua) meter,

Halaman 4 dari 29 halaman Putusan Nomor 211/Pid.B/2022/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan 1 (satu) gendel kain mori Merk Kontruksi R 7238 sudah tertarik namun belum sempat terkumpul;

- Bahwa selanjutnya Saksi MUHAMMAD FAUZAN Bin EDI RIYANTO langsung mengejar Terdakwa yang berlari di jalan sambil meminta tolong warga sekitar dengan berteriak "*maling...maling*", hingga akhirnya Terdakwa berhasil diamankan. Pada saat Terdakwa diamankan, tidak lama kemudian Saudara ACHIRI ROMADLON Als KLOWOR Bin DASEAN (DPO) datang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah dengan Nomor Polisi terpasang : G-4867-KT, Nosin : JFH1E1028231, Noka : MH1JFH111EK028274 seakan-akan akan membantu membawa Terdakwa ke Polsek, namun karena Saksi MUHAMMAD FAUZAN Bin EDI RIYANTO masih ingat bahwa Saudara ACHIRI ROMADLON Als KLOWOR Bin DASEAN (DPO) adalah orang yang juga bersama-sama dengan Terdakwa mengambil kain mori Merk Kontruksi R 7238 milik Saksi MUHAMMAD FAUZAN Bin EDI RIYANTO, sehingga Saksi MUHAMMAD FAUZAN Bin EDI RIYANTO langsung menyampaikan kepada Saudara ACHIRI ROMADLON Als KLOWOR Bin DASEAN (DPO) "***kowe bareng Kelik sing nyolong mori***" (kamu yang bersama Saudara KELIK mengambil kain mori), setelah itu Saksi RATNAM SURYANING PRAJA Bin PANWAL langsung mengambil kunci kontak sepeda motornya, lalu Saudara ACHIRI ROMADLON Als KLOWOR Bin DASEAN (DPO) menggelak bahwa Saudara ACHIRI ROMADLON Als KLOWOR Bin DASEAN (DPO) tidak merasa mengambil kain mori bersama dengan Terdakwa, kemudian Saksi RATNAM SURYANING PRAJA Bin PANWAL mengamankan Saudara ACHIRI ROMADLON Als KLOWOR Bin DASEAN (DPO) dan Saksi MUHAMMAD FAUZAN Bin EDI RIYANTO mengamankan Terdakwa untuk dibawa ke Polsek Bojong, namun pada saat diamankan Saudara ACHIRI ROMADLON Als KLOWOR Bin DASEAN (DPO) berhasil melarikan diri, kemudian Terdakwa beserta barang bukti kain mori Merk Kontruksi R 7238 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah dengan Nomor Polisi terpasang : G-4867-KT, Nosin : JFH1E1028231, Noka : MH1JFH111EK028274 milik Saudara ACHIRI ROMADLON Als KLOWOR Bin DASEAN (DPO) dibawa ke Plosek Bojong untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa dalam hal Terdakwa bersama-sama dengan Saudara ACHIRI

Halaman 5 dari 29 halaman Putusan Nomor 211/Pid.B/2022/PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ROMADLON Als KLOWOR Bin DASEAN (DPO) mengambil 3 (tiga) gendel atau gulungan kain mori Merk Kontruksi R 7238 dengan panjang total 500 (lima ratus) meter tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yakni Saksi MUHAMMAD FAUZAN Bin EDI RIYANTO;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Saudara ACHIRI ROMADLON Als KLOWOR Bin DASEAN (DPO) kain mori merk Kontruksi R 7238 milik Saksi MUHAMMAD FAUZAN Bin EDI RIYANTO dalam keadaan kotor karena saat di jemur kain tersebut sedang basah dan saat diambil tanpa sepengetahuan serta seizin Saksi MUHAMMAD FAUZAN Bin EDI RIYANTO kain mori tersebut sudah tercampur dengan tanah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Saudara ACHIRI ROMADLON Als KLOWOR Bin DASEAN (DPO), Saksi MUHAMMAD FAUZAN Bin EDI RIYANTO mengalami kerugian sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).

-----Bahwa perbuatan Terdakwa **ABDUL GHONI Alias KELIK Bin SYARIF ABDURAHMAN (Alm)** melanggar hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana**.-----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa Terdakwa **ABDUL GHONI Alias KELIK Bin SYARIF ABDURAHMAN (Alm)** bersama-sama dengan Saudara ACHIRI ROMADLON Als KLOWOR Bin DASEAN (Daftar Pencarian Orang) pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekira jam 00.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2022 bertempat di Desa Wiroditan, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **"mencoba melakukan kejahatan, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"** yang dilakukan oleh Terdakwa **ABDUL GHONI Alias KELIK Bin SYARIF ABDURAHMAN (Alm)** dengan cara sebagai berikut:-

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 sekira jam 22.00 WIB, Terdakwa sedang bersantai sambil bermain handphone di

Halaman 6 dari 29 halaman Putusan Nomor 211/Pid.B/2022/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teras depan rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Wiroditan, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, kemudian sekira jam 23.20 WIB Saudara ACHIRI ROMADLON Als KLOWOR Bin DASEAN (DPO) datang kerumah Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah dengan Nomor Polisi terpasang : G-4867-KT, Nosin : JFH1E1028231, Noka : MH1JFH111EK028274 dengan tujuan untuk mengajak Terdakwa jalan-jalan sambil mencari barang berharga yang dapat diambil oleh Saudara ACHIRI ROMADLON Als KLOWOR Bin DASEAN (DPO) dan Terdakwa, karena saat itu Terdakwa sedang membutuhkan uang untuk keperluan sehari-hari, sehingga Terdakwa menyetujui ajakan dari Saudara ACHIRI ROMADLON Als KLOWOR Bin DASEAN (DPO).

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saudara ACHIRI ROMADLON Als KLOWOR Bin DASEAN (DPO) berangkat dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah dengan Nomor Polisi terpasang : G-4867-KT, Nosin : JFH1E1028231, Noka : MH1JFH111EK028274 menuju kearah jalan desa dan pada saat Terdakwa bersama Saudara ACHIRI ROMADLON Als KLOWOR Bin DASEAN (DPO) melintasi rumah milik Saksi MUHAMMAD FAUZAN Bin EDI RIYANTO yang disamping rumah milik Saksi MUHAMMAD FAUZAN Bin EDI RIYANTO terdapat kain mori Merk Kontruksi R 7238 yang masih dalam keadaan basah dengan panjang totalnya 500 (lima ratus) meter sedang dijemur, kemudian Saudara ACHIRI ROMADLON Als KLOWOR Bin DASEAN (DPO) langsung menghentikan laju kendaraan dan berkata kepada Terdakwa **“ono bahan mori, dijuput po?”** (ada kain mori, diambil ya), lalu Terdakwa menjawab **“ayo”**. Setelah Terdakwa dan Saudara ACHIRI ROMADLON Als KLOWOR Bin DASEAN (DPO) sepakat untuk mengambil kain mori tersebut, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saudara ACHIRI ROMADLON Als KLOWOR Bin DASEAN (DPO) langsung memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah dengan Nomor Polisi terpasang : G-4867-KT, Nosin : JFH1E1028231, Noka : MH1JFH111EK028274 dipinggir jalan, kemudian Terdakwa bersama dengan Saudara ACHIRI ROMADLON Als KLOWOR Bin DASEAN (DPO) turun dari sepeda motor dan langsung berjalan ke tempat kain mori dijemur lalu Terdakwa bersama dengan Saudara ACHIRI ROMADLON Als KLOWOR Bin DASEAN

Halaman 7 dari 29 halaman Putusan Nomor 211/Pid.B/2022/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) langsung mengambil kain mori Merk Kontruksi R 7238 dengan cara menarik ujung kain dari tempat penjemuran dengan menggunakan kedua tangan yang saling bergantian menarik kain mori Merk Kontruksi R 7238 agar kain mori tersebut dapat terkumpul dan mudah untuk dibawa. Setelah ujung kain mori terkumpul, Terdakwa menarik lagi kain mori Merk Kontruksi R 7238 yang berada disebelahnya, sedangkan Saudara ACHIRI ROMADLON Als KLOWOR Bin DASEAN (DPO) juga melakukan hal yang sama yakni menggunakan kedua tangannya menarik kain mori Merk Kontruksi R 7238 agar terlepas dari tempat jemuran. Pada saat Terdakwa bersama dengan Saudara ACHIRI ROMADLON Als KLOWOR Bin DASEAN (DPO) sedang menarik kain mori Merk Kontruksi R 7238 dari jemuran hal tersebut diketahui oleh Saksi MUHAMMAD FAUZAN Bin EDI RIYANTO, lalu Saksi MUHAMMAD FAUZAN Bin EDI RIYANTO langsung berteriak "**maling...maling**", kemudian Terdakwa langsung berlari kearah jalan, sedangkan Saudara ACHIRI ROMADLON Als KLOWOR Bin DASEAN (DPO) berlari kearah belakang rumah dengan meninggalkan kain mori Merk Kontruksi R 7238 yang sudah berpindah ke tanah untuk siap diambil sebanyak 2 (dua) gendel dengan jarak perpindahan dari tempat jemuran yakni kurang lebih 2 (dua) meter, sedangkan 1 (satu) gendel kain mori Merk Kontruksi R 7238 sudah tertarik namun belum sempat terkumpul;

- Bahwa selanjutnya Saksi MUHAMMAD FAUZAN Bin EDI RIYANTO langsung mengejar Terdakwa yang berlari di jalan sambil meminta tolong warga sekitar dengan berteriak "**maling...maling**", hingga akhirnya Terdakwa berhasil diamankan. Pada saat Terdakwa diamankan, tidak lama kemudian Saudara ACHIRI ROMADLON Als KLOWOR Bin DASEAN (DPO) datang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah dengan Nomor Polisi terpasang : G-4867-KT, Nosin : JFH1E1028231, Noka : MH1JFH111EK028274 seakan-akan akan membantu membawa Terdakwa ke Polsek, namun karena Saksi MUHAMMAD FAUZAN Bin EDI RIYANTO masih ingat bahwa Saudara ACHIRI ROMADLON Als KLOWOR Bin DASEAN (DPO) adalah orang yang juga bersama-sama dengan Terdakwa mengambil kain mori Merk Kontruksi R 7238 milik Saksi MUHAMMAD FAUZAN Bin EDI RIYANTO, sehingga Saksi MUHAMMAD FAUZAN Bin EDI RIYANTO langsung menyampaikan

Halaman 8 dari 29 halaman Putusan Nomor 211/Pid.B/2022/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Saudara ACHIRI ROMADLON Als KLOWOR Bin DASEAN (DPO) "**kowe bareng Kelik sing nyolong mori**" (kamu yang bersama Saudara KELIK mengambil kain mori), setelah itu Saksi RATNAM SURYANING PRAJA Bin PANWAL langsung mengambil kunci kontak sepeda motornya, lalu Saudara ACHIRI ROMADLON Als KLOWOR Bin DASEAN (DPO) menggelak bahwa Saudara ACHIRI ROMADLON Als KLOWOR Bin DASEAN (DPO) tidak merasa mengambil kain mori bersama dengan Terdakwa, kemudian Saksi RATNAM SURYANING PRAJA Bin PANWAL mengamankan Saudara ACHIRI ROMADLON Als KLOWOR Bin DASEAN (DPO) dan Saksi MUHAMMAD FAUZAN Bin EDI RIYANTO mengamankan Terdakwa untuk dibawa ke Polsek Bojong, namun pada saat diamankan Saudara ACHIRI ROMADLON Als KLOWOR Bin DASEAN (DPO) berhasil melarikan diri, kemudian Terdakwa beserta barang bukti kain mori Merk Kontruksi R 7238 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah dengan Nomor Polisi terpasang : G-4867-KT, Nosin : JFH1E1028231, Noka : MH1JFH111EK028274 milik Saudara ACHIRI ROMADLON Als KLOWOR Bin DASEAN (DPO) dibawa ke Plosek Bojong untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa dalam hal Terdakwa bersama-sama dengan Saudara ACHIRI ROMADLON Als KLOWOR Bin DASEAN (DPO) mengambil 3 (tiga) gendel atau gulungan kain mori Merk Kontruksi R 7238 dengan panjang total 500 (lima ratus) meter tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yakni Saksi MUHAMMAD FAUZAN Bin EDI RIYANTO;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Saudara ACHIRI ROMADLON Als KLOWOR Bin DASEAN (DPO) kain mori merk Kontruksi R 7238 milik Saksi MUHAMMAD FAUZAN Bin EDI RIYANTO dalam keadaan kotor karena saat di jemur kain tersebut sedang basah dan saat diambil tanpa sepengetahuan serta seizin Saksi MUHAMMAD FAUZAN Bin EDI RIYANTO kain mori tersebut sudah tercampur dengan tanah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Saudara ACHIRI ROMADLON Als KLOWOR Bin DASEAN (DPO), Saksi MUHAMMAD FAUZAN Bin EDI RIYANTO mengalami kerugian sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).

-----Bahwa perbuatan Terdakwa **ABDUL GHONI Alias KELIK Bin SYARIF**

Halaman 9 dari 29 halaman Putusan Nomor 211/Pid.B/2022/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDURAHMAN (Aim) melanggar hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana**.---

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUHAMMAD FAUZAN Bin EDI RIYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi menerangkan tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa telah terjadi peristiwa pencurian dengan pemberatan pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekira jam 00.30 WIB bertempat disamping rumah milik saksi (tempat penjemuran kain mori) yang beralamat di Desa Wiroditan, RT 005/RW 001 Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa barang milik saksi yang telah diambil oleh Terdakwa yakni berupa 3 (tiga) gendel/gulungan kain mori jenis Kontruksi R 7238 yang totalnya sepanjang 500 (lima ratus) meter;
- Bahwa dalam hal Terdakwa mengambil 3 (tiga) gendel/gulungan kain mori milik saksi, saksi mengetahui saat itu Terdakwa bersama dengan temannya yakni Sdr. Sdr. ACHIRI ROMADLON Als KLOWOR Bin DASEAN (DPO) yang merupakan tetangga saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 18 Juli 2022 sekitar jam 00.30 WIB setelah saksi selesai bekerja saksi sampai dirumah. Ketika saksi memarkirkan sepeda motor, dari arah samping rumah mendengar jelas bunyi "sret...sret" dari arah jemuran, lalu saksi mencari sumber dari bunyi tersebut. Selanjutnya, saksi mendekat lokasi melalui belakang rumah dan saat itu saksi melihat Terdakwa bersama dengan Sdr. ACHIRI ROMADLON Als KLOWOR Bin DASEAN (DPO) yang masih menarik gulungan kain mori yang berada pada tempat jemuran dengan cara menarik ujung kain dari tempat penjemuran menggunakan kedua tangan, saling bergantian menarik kain tersebut agar kain mori dapat terkumpul dibawah memisah dari tempat jemuran dan mudah dibawa. Mengetahui hal tersebut saksi langsung berteriak "maling...maling", kemudian Terdakwa langsung berlari kearah jalan, sedangkan Sdr. ACHIRI ROMADLON Als KLOWOR Bin DASEAN (DPO) berlari kearah belakang rumah dengan

Halaman 10 dari 29 halaman Putusan Nomor 211/Pid.B/2022/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meninggalkan kain mori merk R 7238 yang sudah berpindah ke tanah sebanyak 2 (dua) gendel dengan jarak perpindahan dari tempat jemuran yakni kurang lebih 20 (dua puluh) meter, sedangkan 1 (satu) gendel sudah tertarik namun belum sempat terkumpul. Selanjutnya saksi MUHAMMAD FAUZAN Bin EDI RIYANTO langsung mengejar Terdakwa yang berlari di jalan sambil meminta tolong warga sekitar dengan berteriak “maling...maling”, hingga akhirnya Terdakwa berhasil diamankan. Pada saat Terdakwa diamankan, tidak lama kemudian Sdr. ACHIRI ROMADLON Als KLOWOR Bin DASEAN (DPO) datang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah dengan Nomor Polisi : G-4867-KT, Nosin : JFH1E10228231, Noka : MH1JFH111EK028274 seakan-akan akan membantu membawa Terdakwa ke Polsek, namun karena saksi masih ingat bahwa saksi Sdr. ACHIRI ROMADLON Als KLOWOR Bin DASEAN (DPO) adalah orang yang juga bersama-sama dengan Terdakwa mengambil kain mori merk R 7238 milik saksi, sehingga saksi M langsung menyampaikan kepada Sdr. ACHIRI ROMADLON Als KLOWOR Bin DASEAN (DPO) “kowe bareng Kelik sing nyolong mori” (kamu yang bersama Sdr. KELIK mengambil kain mori), setelah itu saksi RATNAM SURYANING PRAJA langsung mengambil kunci kontak sepeda motornya, lalu Sdr. ACHIRI ROMADLON Als KLOWOR Bin DASEAN (DPO) menggelak bahwa Sdr. ACHIRI ROMADLON Als KLOWOR Bin DASEAN (DPO) tidak merasa mengambil kain mori bersama dengan Terdakwa, kemudian saksi RATNAM SURYANING PRAJA mengamankan Sdr. ACHIRI ROMADLON Als KLOWOR Bin DASEAN (DPO) dan saksi MUHAMMAD FAUZAN Bin EDI RIYANTO mengamankan Terdakwa untuk dibawa ke Polsek Bojong, namun pada saat diamankan Sdr. ACHIRI ROMADLON Als KLOWOR Bin DASEAN (DPO) berhasil melarikan diri, kemudian Terdakwa beserta barang bukti kain mori merk R 7238 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah dengan Nomor Polisi : G-4867-KT, Nosin : JFH1E10228231, Noka : MH1JFH111EK028274 milik Sdr. ACHIRI ROMADLON Als KLOWOR Bin DASEAN (DPO) dibawa ke Polsek Bojong untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang berupa 3 (tiga) gendel/gulungan kain mori jenis Kontruksi R 7238 yang totalnya sepanjang 500 (lima ratus) meter milik

Halaman 11 dari 29 halaman Putusan Nomor 211/Pid.B/2022/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi masih dalam posisi dijemur disamping rumah saksi karena kain tersebut masih basah;

- Bahwa kain mori tersebut merupakan bahan dasar untuk pembuatan pakaian daster;
- Bahwa dalam hal Terdakwa bersama dengan Sdr. ACHIRI ROMADLON Als KLOWOR Bin DASEAN (DPO) mengambil kain mori ditempat jemuran samping rumah saksi, tanpa seijin dan sepengetahuan saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi merasa dirugian apabila dinominalkan senilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa saksi telah membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Terhadap keterangan Saksi, atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi IWAN KURNIAWAN Alias WAWAN Bin KURNIADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 diketahui sekira pukul 00.30 WIB ditempat penjemuran bahan kain yang berada disamping rumah saksi MUHAMMAD FAUZAN Bin EDI RIYANTO yang beralamatkan di Desa Wiroditan, RT 005/RW 001, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa sebelumnya saksi diberitahukan oleh MUHAMMAD FAUZAN Bin EDI RIYANTO yang telah melihat langsung Terdakwa bersama dengan Sdr. ACHIRI ROMADLON Als KLOWOR Bin DASEAN (DPO) sedang menurunkan bahan kain mori milik saksi saksi MUHAMMAD FAUZAN Bin EDI RIYANTO yang sedang dijemur disamping rumahnya, kemudian saksi MUHAMMAD FAUZAN Bin EDI RIYANTO berteriak “maling...maling” dan kedua Terdakwa bersama dengan Sdr. ACHIRI ROMADLON Als KLOWOR Bin DASEAN (DPO) langsung berusaha untuk melarikan diri;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 sekira jam 23.50 WIB Saksi sedang menonton televisi di ruang tamu, tidak lama kemudian sekira jam 00.30 WIB saksi mendengar teriakan “maling-maling” dari arah barat ke timur. Pada saat saksi keluar rumah mengecek teriakan tersebut ternyata saksi MUHAMMAD FAUZAN

Halaman 12 dari 29 halaman Putusan Nomor 211/Pid.B/2022/PN PKI



sedang mengejar seseorang. Ketika saksi menghadang orang yang sedang dikejar saksi MUHAMMAD FAUZAN ternyata orang tersebut adalah Terdakwa yang berhasil diamankan dan tidak lama kemudian datang Sdr. MOHAMAD TAMTOWI dan Sdr. RATNAM SURYANING PRAJA yang ikut mengamankan Terdakwa, setelah itu saksi MUHAMMAD FAUZAN menceritakan bahwa sebelumnya melihat Terdakwa bersama dengan Sdr. ACHIRI ROMADLON Als KLOWOR Bin DASEAN (DPO) sedang mengambil jemuran kain mori miliknya yang berada di samping rumahnya sebelah kiri kemudian meneriaki "maling-maling" kepada Terdakwa bersama dengan Sdr. ACHIRI ROMADLON Als KLOWOR Bin DASEAN (DPO), karena mendengar teriakan Terdakwa bersama dengan Sdr. ACHIRI ROMADLON Als KLOWOR Bin DASEAN (DPO) tersebut lari salah satunya Terdakwa berlari ke arah timur dan Sdr. ACHIRI ROMADLON Als KLOWOR Bin DASEAN (DPO) lari ke arah utara atau ke arah sungai. Tidak lama kemudian pada saat Terdakwa sedang diamankan dan mengakui perbuatannya datang Sdr. ACHIRI ROMADLON Als KLOWOR Bin DASEAN (DPO) mendekat mengendarai sepeda motor Honda Vario dengan maksud mengajak saksi dan warga yang telah mengamankan Terdakwa untuk dibawa ke Polsek Bojong dengan cara Terdakwa membonceng Sdr. ACHIRI ROMADLON Als KLOWOR Bin DASEAN (DPO), akan tetapi pada saat itu saksi MUHAMMAD FAUZAN Bin EDI RIYANTO mengatakan "jangan dibawa karena kamu ikut mengambil bahan tersebut" kemudian kakak saksi yakni Sdr. RATNAM mengamankan Sdr. ACHIRI ROMADLON Als KLOWOR Bin DASEAN (DPO), akan tetapi pada saat diamankan Sdr. ACHIRI ROMADLON Als KLOWOR Bin DASEAN (DPO) berhasil melarikan diri ke arah barat dan meninggalkan sepeda motor honda Vario warna merah dengan Nopol : G-4867-KT yang sebelumnya dikendarainya, setelah itu datang dari kepolisian Polsek Bojong mengamankan Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor polisi Polsek Bojong guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat saksi di beritahukan oleh saksi MUHAMMAD FAUZAN pada saat mengambil bahan kain mori miliknya Terdakwa bersama dengan Sdr. ACHIRI ROMADLON Als KLOWOR Bin DASEAN (DPO) mengambilnya dengan cara menarik dari ujung yang paling belakang;

Halaman 13 dari 29 halaman Putusan Nomor 211/Pid.B/2022/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu kain mori milik saksi MUHAMMAD FAUZAN Bin EDI RIYANTO yang semula berada dijemuran saksi mengetahui sudah berpindah sekitar 20 (dua puluh) meter dari tempat jemuran dan oleh Terdakwa diletakkan didekat sungai yang sudah siap untuk dibawa;
- Bahwa dalam hal Terdakwa bersama dengan Sdr. ACHIRI ROMADLON Als KLOWOR Bin DASEAN (DPO) mengambil kain mori milik saksi MUHAMMAD FAUZAN ditempat jemuran samping rumah saksi, tanpa seijin dan sepengetahuan saksi pemiliknya yakni milik saksi MUHAMMAD FAUZAN;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi saksi MUHAMMAD FAUZAN Bin EDI RIYANTO merasa dirugian apabila dinominalkan senilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa saksi telah membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi MOHAMAD TAMTOWI Bin PANWAL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi menerangkan tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 diketahui sekira pukul 00.30 WIB ditempat penjemuran bahan kain yang berada disamping rumah saksi MUHAMMAD FAUZAN Bin EDI RIYANTO yang beralamatkan di Desa Wiroditan, RT 005/RW 001, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa barang milik saksi MUHAMMAD FAUZAN Bin EDI RIYANTO yang telah diambil oleh Terdakwa yakni 3 (tiga) gendel kain mori merek "KONTRUKSI R7238" dengan ukuran sepanjang 500 (lima ratus) meter;
- Bahwa pada awalnya pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekira jam 00.20 WIB, saat saksi sedang tidur dirumah, saksi mendengar teriakan warga "maling-maling" dari arah barat kemudian saksi bangun dan keluar rumah menuju suara gaduh teriakan "maling-maling" tersebut. Pada saat itu ternyata suara tersebut berasal dari teriakan saksi MUHAMMAD FAUZAN Bin EDI RIYANTO yang sedang mengamankan Terdakwa, lalu warga berdatangan dan saksi

Halaman 14 dari 29 halaman Putusan Nomor 211/Pid.B/2022/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD FAUZAN Bin EDI RIYANTO menyampaikan bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. ACHIRI ROMADLON Als KLOWOR Bin DASEAN (DPO) telah mengambil jemuran kain mori milik saksi MUHAMMAD FAUZAN Bin EDI RIYANTO yang berada disamping rumahnya sebelah kiri karena mendengar teriakan “Maling-maling” Terdakwa bersama dengan Sdr. ACHIRI ROMADLON Als KLOWOR Bin DASEAN (DPO) lari yakni Terdakwa berlari ke arah timur dan Sdr. ACHIRI ROMADLON Als KLOWOR Bin DASEAN (DPO) lari ke arah utara atau ke arah sungai. Tidak lama kemudian pada saat Terdakwa sedang diamankan dipinggir jalan desa dan mengakui perbuatannya, datang Sdr. ACHIRI ROMADLON Als KLOWOR Bin DASEAN (DPO) mendekat mengendarai sepeda motor Vario dengan maksud mengajak saksi dan warga yang telah mengamankan Terdakwa untuk dibawa ke Polsek Bojong dengan cara Terdakwa membonceng Sdr. ACHIRI ROMADLON Als KLOWOR Bin DASEAN (DPO), akan tetapi pada saat itu saksi MUHAMMAD FAUZAN Bin EDI RIYANTO mengatakan “jangan dibawa karena kamu ikut mengambil bahan tersebut” kemudian kakak saksi yakni Sdr. RATNAM mengamankan Sdr. ACHIRI ROMADLON Als KLOWOR Bin DASEAN (DPO), akan tetapi pada saat diamankan Sdr. ACHIRI ROMADLON Als KLOWOR Bin DASEAN (DPO) berhasil melarikan diri ke arah barat dan meninggalkan sepeda motor honda Vario warna merah dengan Nopol : G-4867-KT yang sebelumnya di kendarainya, setelah itu datang dari kepolisian Polsek Bojong mengamankan Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor polisi Polsek Bojong guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat itu kain mori milik saksi MUHAMMAD FAUZAN Bin EDI RIYANTO yang semula berada dijemuran saksi mengetahui sudah berpindah sekitar 20 (dua puluh) meter dari tempat jemuran dan oleh Terdakwa diletakkan didekat sungai yang sudah siap untuk dibawa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi saksi MUHAMMAD FAUZAN Bin EDI RIYANTO merasa dirugian apabila dinominalkan senilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa saksi telah membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Halaman 15 dari 29 halaman Putusan Nomor 211/Pid.B/2022/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi RATNAM SURYANING PRAJA Bin PANWAL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi menerangkan tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 diketahui sekira pukul 00.30 WIB ditempat penjemuran bahan kain yang berada disamping rumah saksi MUHAMMAD FAUZAN Bin EDI RIYANTO yang beralamatkan di Desa Wiroditan, RT 005/RW 001, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan;
 - Bahwa barang milik saksi MUHAMMAD FAUZAN Bin EDI RIYANTO yang telah diambil oleh Terdakwa yakni 3 (tiga) gendel kain mori merek "KONTRUKSI R7238" dengan ukuran sepanjang 500 (lima ratus) meter;
 - Bahwa pada awalnya pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 00.20 WIB, saat saksi sedang tidur dirumah, saksi mendengar teriakan warga "maling-maling" dari arah barat kemudian saksi bangun dan keluar rumah menuju suara gaduh teriakan "maling-maling" tersebut. Pada saat itu ternyata suara tersebut berasal dari teriakan saksi MUHAMMAD FAUZAN Bin EDI RIYANTO yang sedang mengamankan Terdakwa, lalu warga berdatangan dan saksi MUHAMMAD FAUZAN Bin EDI RIYANTO menyampaikan bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. ACHIRI ROMADLON Als KLOWOR Bin DASEAN (DPO) telah mengambil jemuran kain mori milik saksi MUHAMMAD FAUZAN Bin EDI RIYANTO yang berada disamping rumahnya sebelah kiri karena mendengar teriakan "Maling-maling" Terdakwa bersama dengan Sdr. ACHIRI ROMADLON Als KLOWOR Bin DASEAN (DPO) lari yakni Terdakwa berlari ke arah timur dan Sdr. ACHIRI ROMADLON Als KLOWOR Bin DASEAN (DPO) lari kearah utara atau ke arah sungai. Tidak lama kemudian pada saat Terdakwa sedang diamankan dipinggir jalan desa dan mengakui perbuatannya, datang Sdr. ACHIRI ROMADLON Als KLOWOR Bin DASEAN (DPO) mendekat mengendarai sepeda motor Vario dengan maksud mengajak saksi dan warga yang telah mengamankan Terdakwa untuk dibawa ke Polsek Bojong dengan cara Terdakwa membonceng Sdr. ACHIRI ROMADLON Als KLOWOR Bin DASEAN

Halaman 16 dari 29 halaman Putusan Nomor 211/Pid.B/2022/PN PKI



(DPO), akan tetapi pada saat itu saksi MUHAMMAD FAUZAN Bin EDI RIYANTO mengatakan "jangan dibawa karena kamu ikut mengambil bahan tersebut" kemudian saksi mengamankan Sdr. ACHIRI ROMADLON Als KLOWOR Bin DASEAN (DPO), akan tetapi pada saat diamankan Sdr. ACHIRI ROMADLON Als KLOWOR Bin DASEAN (DPO) berhasil melarikan diri ke arah barat dan meninggalkan sepeda motor honda Vario warna merah dengan Nopol : G-4867-KT yang sebelumnya di kendaraanya, setelah itu datang dari kepolisian Polsek Bojong mengamankan Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor polisi Polsek Bojong guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat itu kain mori milik saksi MUHAMMAD FAUZAN Bin EDI RIYANTO yang semula berada dijemuran saksi mengetahui sudah berpindah sekitar 20 (dua puluh) meter dari tempat jemuran dan oleh Terdakwa diletakkan didekat sungai yang sudah siap untuk dibawa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi saksi MUHAMMAD FAUZAN Bin EDI RIYANTO merasa dirugian apabila dinominalkan senilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa saksi telah membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan telah membenarkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain bersama dengan Saudara ACHIRI ROMADLON Als KLOWOR Bin DASEAN (DPO) yakni pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekira jam 00.00 WIB ditempat jemuran kain mori yang tepatnya disamping rumah dari Saksi MUHAMMAD FAUZAN tersebut yang beralamat di Desa Wiroditan, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi dari kain mori sebelum Terdakwa ambil dengan Saudara ACHIRI ROMADLON Als KLOWOR Bin DASEAN (DPO) berada ditempat jemuran yang terbuat dari bambu yang saat itu masih dijemur dalam keadaan basah;
- Bahwa lokasi tempat jemuran dari kain mori yang Terdakwa ambil dekat dengan rumah Saksi MUHAMMAD FAUZAN, tepatnya disamping sebelah timur dari rumah Saksi MUHAMMAD FAUZAN dan lokasi tempat jemuran dari kain mori yang Terdakwa ambil jauh dari jalan raya, namun dekat dengan jalan desa;
- Bahwa Terdakwa mengambil kain mori tersebut dengan cara menarik ujung kain dari tempat penjemuran menggunakan kedua tangan, saling bergantian menarik kain tersebut agar kain mori dapat terkumpul dan mudah dibawa, setelah ujung kain terkumpul, lalu Terdakwa menarik kain lagi disebelahnya, kemudian Saudara ACHIRI ROMADLON Als KLOWOR Bin DASEAN (DPO) juga melakukan hal yang sama dengan Terdakwa yakni dengan menarik kain dengan menggunakan kedua tangannya agar kain terlepas dari tempat jemuran;
- Bahwa sebelumnya kejadian pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 sekira jam 22.00 WIB Terdakwa sedang santai sambil bermain handphone diteras rumah yang berada di Desa Wiroditan, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, lalu sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa didatangi oleh Saudara ACHIRI ROMADLON Als KLOWOR Bin DASEAN (DPO) dengan mengendarai sepeda motor miliknya. Saat itu Saudara ACHIRI ROMADLON Als KLOWOR Bin DASEAN (DPO) mengajak Terdakwa untuk jalan-jalan mencari-cari barang yang dapat diambil. Dari obrolan tersebut Terdakwa mau diajak oleh Saudara ACHIRI ROMADLON Als KLOWOR Bin DASEAN (DPO) karena Terdakwa juga membutuhkan biaya untuk keperluan sehari-hari. Lalu Terdakwa berangkat dari rumah bersama dengan Saudara ACHIRI ROMADLON Als KLOWOR Bin DASEAN (DPO) dengan mengendarai sepeda motor miliknya, kemudian menuju kearah jalan desa. Saat melintas didepan rumah dan disamping rumah pojokan desa ada kain mori yang masih dijemur. Lalu Saudara ACHIRI ROMADLON Als KLOWOR Bin DASEAN (DPO) menghentikan laju kendaraan dan Saudara ACHIRI ROMADLON Als KLOWOR Bin DASEAN (DPO)

Halaman 18 dari 29 halaman Putusan Nomor 211/Pid.B/2022/PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- mengatakan “ono bahan mori, dijumpu po...” (ada kain mori, diambil ya...), lalu Terdakwa jawab “ayo”. Dari perkataan itulah Terdakwa dan Saudara ACHIRI ROMADLON Als KLOWOR Bin DASEAN (DPO) sepakat untuk mengambil kain mori dilokasi tersebut, Terdakwa dan Sdr Saudara ACHIRI ROMADLON Als KLOWOR Bin DASEAN (DPO) langsung mengambil kain mori tersebut dengan cara menarik ujung kain dari tempat penjemuran menggunakan kedua tangan, saling bergantian menarik kain tersebut agar kain mori dapat terkumpul dan mudah dibawa, setelah ujung kain terkumpul, lalu Terdakwa menarik kain lagi disebelahnya, kemudian Saudara ACHIRI ROMADLON Als KLOWOR Bin DASEAN (DPO) juga melakukan hal yang sama dengan Terdakwa yakni dengan menarik kain dengan menggunakan kedua tangannya agar kain terlepas dari tempat jemuran. Setelah berhasil menarik kain mori satu gendel, lalu Terdakwa menarik kain mori kembali di bagian sampingnya. Setelah itu ada orang yang meneriaki “maling...maling” dari arah belakang rumah, karena Terdakwa panik maka Terdakwa dan Saudara ACHIRI ROMADLON Als KLOWOR Bin DASEAN (DPO) meninggalkan kain mori di lokasi tersebut. Kemudian Terdakwa berlari ke arah jalan dan Saudara ACHIRI ROMADLON Als KLOWOR Bin DASEAN (DPO) berlari ke arah kebun kosong. Saat itu Saksi MUHAMMAD FAUZAN mengejar Terdakwa hingga ke arah pemukiman warga dan terus berteriak “maling..maling” hingga warga banyak yang keluar rumah. Selanjutnya dari warga langsung mengamankan Terdakwa, kemudian dari Sdr Saksi MUHAMMAD FAUZAN dengan mengendarai sepeda motornya seakan-akan dia tidak merasa bahwa dia ikut mengambil dengan Terdakwa, namun dari pemilik barang masih mengenali orang yang bersama Terdakwa mengambil kain mori sehingga dari warga sempat mengamankan Saksi MUHAMMAD FAUZAN, namun saat itu Saksi MUHAMMAD FAUZAN langsung kabur meninggalkan tempat, kemudian sepeda motor miliknya ditinggal lalu Terdakwa dibawa ke Polsek Bojong beserta kain mori yang telah Terdakwa ambil tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa ataupun Saksi MUHAMMAD FAUZAN tidak meminta ijin kepada pemilik barang tersebut ketika Terdakwa mengambil kain mori.

Halaman 19 dari 29 halaman Putusan Nomor 211/Pid.B/2022/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mempunyai ide ataupun niatan untuk mengambil kain mori di lokasi tersebut adalah Terdakwa dan Saudara ACHIRI ROMADLON Als KLOWOR Bin DASEAN (DPO).
- Bahwa rencana Terdakwa apabila kain mori tersebut berhasil Terdakwa bawa pergi, akan Terdakwa jual kepada orang lain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa diteriaki maling oleh Saksi korban, posisi kain mori tersebut telah berpindah dari jemuran yakni posisi sudah diletakkan oleh Terdakwa dengan jarak sekitar 2 (dua) meter dari tempat jemuran semula;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dikemudian hari;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa tidak ada Saksi yang meringankan
- Bahwa Terdakwa telah membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memperkuat Dakwaannya Jaksa/ Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang- barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario berwarna merah dengan Nopol: G-4867-KT, Nosin: JFH1E10228231, Noka: MH1JFH111EK028274;
- 1 (satu) buah kunci motor Honda Vario;
- 1 (satu) pasang sandal jepit merek "SKY BOAT" berwarna putih biru;
- 3 (tiga) gendel kain mori merek "KONTRUKSI R7238" dengan ukuran sepanjang 500 (lima ratus) meter;

telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk menguatkan pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini maka segala sesuatu yang tidak termuat dalam Putusan ini akan tetapi termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang

Halaman 20 dari 29 halaman Putusan Nomor 211/Pid.B/2022/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain bersama dengan Saudara ACHIRI ROMADLON Als KLOWOR Bin DASEAN (DPO) yakni pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekira jam 00.00 WIB ditempat jemuran kain mori yang tepatnya disamping rumah dari Saksi MUHAMMAD FAUZAN tersebut yang beralamat di Desa Wiroditan, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa posisi dari kain mori sebelum Terdakwa ambil dengan Saudara ACHIRI ROMADLON Als KLOWOR Bin DASEAN (DPO) berada ditempat jemuran yang terbuat dari bambu yang saat itu masih dijemur dalam keadaan basah;
- Bahwa lokasi tempat jemuran dari kain mori yang Terdakwa ambil dekat dengan rumah Saksi MUHAMMAD FAUZAN, tepatnya disamping sebelah timur dari rumah Saksi MUHAMMAD FAUZAN dan lokasi tempat jemuran dari kain mori yang Terdakwa ambil jauh dari jalan raya, namun dekat dengan jalan desa;
- Bahwa Terdakwa mengambil kain mori tersebut dengan cara menarik ujung kain dari tempat penjemuran menggunakan kedua tangan, saling bergantian menarik kain tersebut agar kain mori dapat terkumpul dan mudah dibawa, setelah ujung kain terkumpul, lalu Terdakwa menarik kain lagi disebelahnya, kemudian Saudara ACHIRI ROMADLON Als KLOWOR Bin DASEAN (DPO) juga melakukan hal yang sama dengan Terdakwa yakni dengan menarik kain dengan menggunakan kedua tangannya agar kain terlepas dari tempat jemuran;
- Bahwa sebelumnya kejadian pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 sekira jam 22.00 WIB Terdakwa sedang santai sambil bermain handphone diteras rumah yang berada di Desa Wiroditan, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, lalu sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa didatangi oleh Saudara ACHIRI ROMADLON Als KLOWOR Bin DASEAN (DPO) dengan mengendarai sepeda motor miliknya. Saat itu Saudara ACHIRI ROMADLON Als KLOWOR Bin DASEAN (DPO) mengajak Terdakwa untuk jalan-jalan mencari-cari barang yang dapat diambil. Dari obrolan tersebut Terdakwa mau diajak oleh Saudara ACHIRI ROMADLON Als KLOWOR Bin DASEAN (DPO) karena Terdakwa juga membutuhkan biaya untuk keperluan sehari-hari. Lalu Terdakwa berangkat dari rumah bersama dengan Saudara ACHIRI ROMADLON

Halaman 21 dari 29 halaman Putusan Nomor 211/Pid.B/2022/PN PkI



Als KLOWOR Bin DASEAN (DPO) dengan mengendarai sepeda motor miliknya, kemudian menuju kearah jalan desa. Saat melintas didepan rumah dan disamping rumah pojokan desa ada kain mori yang masih dijemur. Lalu Saudara ACHIRI ROMADLON Als KLOWOR Bin DASEAN (DPO) menghentikan laju kendaraan dan Saudara ACHIRI ROMADLON Als KLOWOR Bin DASEAN (DPO) mengatakan "ono bahan mori, dijuput po..." (ada kain mori, diambil ya...), lalu Terdakwa jawab "ayo". Dari perkataan itulah Terdakwa dan Saudara ACHIRI ROMADLON Als KLOWOR Bin DASEAN (DPO) sepakat untuk mengambil kain mori di lokasi tersebut, Terdakwa dan Sdr Saudara ACHIRI ROMADLON Als KLOWOR Bin DASEAN (DPO) langsung mengambil kain mori tersebut dengan cara menarik ujung kain dari tempat penjemuran menggunakan kedua tangan, saling bergantian menarik kain tersebut agar kain mori dapat terkumpul dan mudah dibawa, setelah ujung kain terkumpul, lalu Terdakwa menarik kain lagi disebelahnya, kemudian Saudara ACHIRI ROMADLON Als KLOWOR Bin DASEAN (DPO) juga melakukan hal yang sama dengan Terdakwa yakni dengan menarik kain dengan menggunakan kedua tangannya agar kain terlepas dari tempat jemuran. Setelah berhasil menarik kain mori satu gendel, lalu Terdakwa menarik kain mori kembali di bagian sampingnya. Setelah itu ada orang yang meneriaki "maling...maling" dari arah belakang rumah, karena Terdakwa panik maka Terdakwa dan Saudara ACHIRI ROMADLON Als KLOWOR Bin DASEAN (DPO) meninggalkan kain mori di lokasi tersebut. Kemudian Terdakwa berlari kearah jalan dan Saudara ACHIRI ROMADLON Als KLOWOR Bin DASEAN (DPO) berlari kearah kebun kosong. Saat itu Saksi MUHAMMAD FAUZAN mengejar Terdakwa hingga kearah pemukiman warga dan terus berteriak "maling..maling" hingga warga banyak yang keluar rumah. Selanjutnya dari warga langsung mengamankan Terdakwa, kemudian dari Sdr Saksi MUHAMMAD FAUZAN dengan mengendarai sepeda motornya seakan-akan dia tidak merasa bahwa dia ikut mengambil dengan Terdakwa, namun dari pemilik barang masih mengenali orang yang bersama Terdakwa mengambil kain mori sehingga dari warga sempat mengamankan Saksi MUHAMMAD FAUZAN, namun saat itu Saksi MUHAMMAD FAUZAN langsung kabur meninggalkan tempat, kemudian sepeda motor miliknya ditinggal lalu Terdakwa dibawa ke Polsek Bojong beserta kain mori yang telah Terdakwa ambil tersebut;

Halaman 22 dari 29 halaman Putusan Nomor 211/Pid.B/2022/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa ataupun Saksi MUHAMMAD FAUZAN tidak meminta ijin kepada pemilik barang tersebut ketika Terdakwa mengambil kain mori.
- Bahwa yang mempunyai ide ataupun niatan untuk mengambil kain mori di lokasi tersebut adalah Terdakwa dan Saudara ACHIRI ROMADLON Als KLOWOR Bin DASEAN (DPO).
- Bahwa rencana Terdakwa apabila kain mori tersebut berhasil Terdakwa bawa pergi, akan Terdakwa jual kepada orang lain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa diteriaki maling oleh Saksi korban, posisi kain mori tersebut telah berpindah dari jemuran yakni posisi sudah diletakkan oleh Terdakwa dengan jarak sekitar 2 (dua) meter dari tempat jemuran semula;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dikemudian hari;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1.Unsur barang siapa;

Menurut pengertian yang ada dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia karangan WJ Purwadarminta, terbitan Balai Pustaka Jakarta 1983, *Barang Siapa* berarti siapa saja sehingga dapat diartikan setiap orang tanpa terkecuali apakah ia pria atau wanita yang menjadi subjek hukum yang dalam hal ini adalah Terdakwa Abdul Ghoni Alias Kelik bin

Halaman 23 dari 29 halaman Putusan Nomor 211/Pid.B/2022/PN PKI



Syarif Abdurahman dengan segala identitasnya sesuai surat dakwaan, dimana sesuai fakta di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak ditemui adanya alasan pemaaf dan membenarkan pada diri Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain:

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil antara lain ditafsirkan sebagai setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak (*het brengen van eenig goed onder zijn absolute en feitelijke heerschappij*);

Menimbang, bahwa pengertian sesuatu benda (*enig goed*), menurut Memorie van Toelichting antara lain disebut sebagai benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan;

Menimbang, bahwa kemudian yang dimaksud dengan unsur "seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain" adalah lebih ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh Pelaku Tindak Pidana secara yuridis adalah milik orang lain (baik untuk seluruhnya maupun sebahagian);

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur "dengan maksud" merupakan bentuk khusus dari "kesengajaan". Maksud tidak sama dengan motif. Motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan (J.E. Sahetaphy. Ed, Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia dan Belanda, disusun oleh Prof. Dr.D.Schaffmeister, Prof. Dr. N. Keijzer dan Mr.E.P.H. Sitorus, Liberty, Yogyakarta, 1995, hal 88-97 vide Yurisprudensi MA No. 573 K/Pid/2003 tanggal 12 Februari 2004);

Menimbang,. bahwa yang dimaksud dengan sub unsur "memiliki"(sebagai bentuk pengembangan lain sub unsur "untuk dimiliki") adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang, termasuk di dalamnya berupa hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan,

Halaman 24 dari 29 halaman Putusan Nomor 211/Pid.B/2022/PN PKI



keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekira jam 00.30 WIB bertempat disamping rumah milik saksi MUHAMMAD FAUZAN (tempat penjemuran kain mori) yang beralamat di Desa Wiroditan, RT 005/RW 001 Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan Terdakwa telah mengambil berupa 3 (tiga) gendel/ gulungan kain mori jenis Kontruksi R 7238 yang totalnya sepanjang 500 (lima ratus) meter milik saksi MUHAMMAD FAUZAN;

Berdasarkan fakta hukum tersebut, dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dimiliki secara melawan hukum/ melawan hak adalah apa yang dilakukan oleh para terdakwa cukup bertentangan dengan hak orang lain, dengan demikian para terdakwa sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab sadar betuk bahwa perbuatan itu bertentangan dengan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekira jam 00.30 WIB bertempat disamping rumah milik saksi MUHAMMAD FAUZAN (tempat penjemuran kain mori) yang beralamat di Desa Wiroditan, RT 005/RW 001 Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan Terdakwa telah mengambil berupa 3 (tiga) gendel/gulungan kain mori jenis Kontruksi R 7238 yang totalnya sepanjang 500 (lima ratus) meter milik saksi MUHAMMAD FAUZAN tanpa ijin dari yang bersangkutan sebagai pemilik dengan maksud dan tujuan untuk dijual dan uang hasil penjualan tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari- hari Terdakwa;

Berdasarkan fakta hukum tersebut, dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh dua orangatau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang telah lalu terungkap di persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekira jam 00.30 WIB bertempat disamping rumah milik saksi MUHAMMAD FAUZAN (tempat penjemuran kain mori) yang beralamat di Desa Wiroditan, RT 005/RW 001 Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan Terdakwa bersama dengan Sdr. ACHIRI ROMADLON Als KLOWOR Bin DASEAN (DPO) telah mengambil

Halaman 25 dari 29 halaman Putusan Nomor 211/Pid.B/2022/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 3 (tiga) gendel/gulungan kain mori jenis Kontruksi R 7238 yang totalnya sepanjang 500 (lima ratus) meter milik saksi MUHAMMAD FAUZAN dengan maksud dan tujuan untuk dijual dan uang hasil penjualan tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

Berdasarkan fakta hukum tersebut, dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke- 4 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggul Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/ atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab dan telah pula dinyatakan bersalah atas perbuatannya, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, dan Terdakwa telah pula dinyatakan bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepadanya oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario berwarna merah dengan Nopol: G-4867-KT, Nosin: JFH1E10228231, Noka: MH1JFH111EK028274;
- 1 (satu) buah kunci motor Honda Vario;

Halaman 26 dari 29 halaman Putusan Nomor 211/Pid.B/2022/PN PKI



oleh karena barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa yang mana barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis serta manfaat bagi keluarga Terdakwa maka barang bukti dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 3 (tiga) gendel kain mori merek "KONTRUKSI R7238" dengan ukuran sepanjang 500 (lima ratus) meter;

oleh karena barang bukti tersebut diakui milik Saksi Muhammad Fauzan bin Edi Riyanto maka barang bukti dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Muhammad Fauzan bin Edi Riyanto;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) pasang sandal jepit merek "SKY BOAT" berwarna putih biru, oleh karena digunakan untuk melakukan kejahatan, maka barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke- 4 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Abdul Ghoni Alias Kelik bin Syarif Abdurahman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dalam keadaan memberatkan**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu tersebut dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan**;

Halaman 27 dari 29 halaman Putusan Nomor 211/Pid.B/2022/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario berwarna merah dengan Nopol : G-4867-KT, Nosin : JFH1E10228231, Noka : MH1JFH111EK028274;
 - 1 (satu) buah kunci motor Honda Vario;

dikembalikan kepada Terdakwa

- 1 (satu) pasang sandal jepit merek "SKY BOAT" berwarna putih biru;

dirampas untuk dimusnahkan

- 3 (tiga) gendel kain mori merek "KONTRUKSI R7238" dengan ukuran sepanjang 500 (lima ratus) meter;

dikembalikan kepada Saksi Korban Muhammad Fauzan bin Edi Riyanto;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari **SENIN, tanggal 14 November 2022**, oleh **BUDI SETYAWAN, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **FATRIA GUNAWAN, S.H., M.H.** dan **MUHAMMAD DEDE IDHAM, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU, tanggal 16 NOVEMBER 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim anggota tersebut, dibantu oleh **RIA SORAYA, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh **ROSALIA DEVI KUSUMANINGRUM, S.H.**, Penuntut Umum pada Kabupaten Pekalongan dan Terdakwa.

Hakim- Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

FATRIA GUNAWAN, S.H., M.H.

BUDI SETYAWAN, S.H.

TTD

Halaman 28 dari 29 halaman Putusan Nomor 211/Pid.B/2022/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD DEDE IDHAM, S.H.

Panitera Pengganti

TTD

RIA SORAYA, S.H.

Halaman 29 dari 29 halaman Putusan Nomor 211/Pid.B/2022/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)